



ADDENDUM
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT SEMARANG
TENTANG
KERJA SAMA PENGASUHAN KESAMAPTAAN DAN PEMBENTUKAN
DISIPLIN TARUNA SERTA PENGAWASAN KETERTIBAN KAMPUS, BELA
NEGARA DAN PEMBINAAN BIDANG KEMARITIMAN DI POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG

Nomor : _____
Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KOLONEL LAUT (P) NAZARUDIN, CHRMP NRP 13287/P** adalah Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, berdasarkan Surat Perintah Komandan Lantamal V Nomor Sprin/548/IV/2020 tanggal 13 April 2020, tentang Menempati Jabatan sebagai Danlanal Semarang, beralamat di Jalan Arteri R.E Martadinata No.12 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor HK.201/1/15/PIP.Smg-2020 dan Nomor SPK/01/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Kerjasama Bela Negara, Pembentukan Disiplin dan Karakter, Kesamaptaan dan Pengamanan Taruna / Taruni di Kampus;
2. Berdasarkan kebutuhan di lapangan **PIHAK PERTAMA** tentang pengamanan kampus, sehingga dibutuhkan beberapa penyesuaian tentang ruang lingkup kerja sama dan kebutuhan jumlah tenaga personil.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan Addendum atas Nota Kesepahaman Nomor HK.201/1/15/PIP.Smg-2020 dan Nomor SPK/01/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Kerja Sama Bela Negara, Pembentukan Disiplin dan Karakter, Kesamaptaan dan Pengamanan Taruna/Taruni di Kampus, selanjutnya disebut Addendum dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman Nomor HK.201/1/15/PIP.Smg-2020 dan Nomor SPK/01/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah **Judul Nota Kesepahaman**, yang semula berbunyi :

Kerja Sama Bela Negara, Pembentukan Disiplin dan Karakter, Kesamaptaan dan Pengamanan Taruna/Taruni di Kampus, di ubah menjadi Kerja Sama Pengasuhan Kesamaptaan dan Pembentukan Disiplin Taruna serta Pengawasan Ketertiban Kampus, Bela Negara dan Pembinaan Bidang Kemaritiman di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

2. Mengubah **PIHAK KEDUA**, yang semula berbunyi:

KOLONEL LAUT (P) MUSLEH YADI NRP 13272/P adalah Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, beralamat di Jalan Arteri R.E Martadinata No.12 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, di ubah menjadi:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

KOLONEL LAUT (P) NAZARUDIN, CHRMP NRP 13287/P adalah Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, berdasarkan Surat Perintah Komandan Lantamal V Nomor Sprin/548/IV/2020 tanggal 13 April 2020, tentang Menempati Jabatan sebagai Danlanal Semarang, beralamat di Jalan Arteri R.E Martadinata No.12 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi:

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- (1) Melaksanakan tugas menjaga keamanan kampus dengan tugas meliputi:
- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban kampus terhadap semua kegiatan yang dilakukan di kampus serta semua inventaris negara yang berada di dalam kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 - b. Menciptakan suasana kondusif yang dapat menunjang proses pembelajaran dan proses pembinaan mental dan moral Taruna;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan KHT;
 - d. Mengambil tindakan pengamanan dan penyelamatan dalam keadaan darurat.
- (2) Melaksanakan kegiatan Pembentukan Kedisiplinan, Karakter dan Kesamaptaan Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan tugas meliputi :
- a. Menanamkan bela negara kepada peserta didik (Taruna, Perwira Siswa, dan Peserta Diklat), *Security*, Bimsuhtar dan pegawai PIP Semarang. Melaksanakan pembentukan disiplin dan karakter serta pengasuhan Taruna;
 - b. Melaksanakan kesamaptaan kepada peserta didik (Taruna, Perwira Siswa, dan Peserta Diklat), *Security*, Bimsuhtar dan Pegawai PIP Semarang;
 - c. Melaksanakan pengawasan ketertiban kampus kepada peserta didik (Taruna, Perwira Siswa dan Peserta Diklat) serta lingkungan sekitar;
 - d. Pembinaan dalam bidang kemaritiman.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (4) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah meminta dan menerima personil aktif sejumlah 7 (tujuh) orang dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan tenaga yang diminta untuk mendukung kegiatan keamanan kampus dan pembentukan kedisiplinan, karakter dan kesamaptaan peserta didik yang diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah menyiapkan fasilitas untuk kegiatan keamanan kampus dan pembentukan kedisiplinan, karakter dan kesamaptaan peserta didik.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah mendapat fasilitas untuk kegiatan keamanan kampus dan pembentukan kedisiplinan, karakter dan kesamaptaan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mengirimkan personil aktif sejumlah 7 (tujuh) orang sesuai kebutuhan keamanan kampus dan pembentukan kedisiplinan, karakter dan kesemaptaan peserta didik yang diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan keamanan kampus dan pembentukan kedisiplinan, karakter dan kesamaptaan peserta didik dalam kesepahaman kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Pasal II

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Addendum Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Addendum Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670605 199808 1 001

PIHAK KEDUA
Komandan Pangkalan TNI
Angkatan Laut Semarang,

NAZARUDDIN
Kolonel Laut (P) CHRMP NRP 13287/P